
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
IMMATURE PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Sonya Airini Batubara

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

Intisari

Faktor penyebab terjadinya kejahatan Immature Pedofilia dapat berasal dari faktor intern atau faktor ekstern. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Immature Pedofilia diancam dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Hukum Pidana, Kejahatan Immature
Pedofilia

Abstract

This legal research aims to identify factors causing criminal offenses of Immature Pedophilia and criminal liability for crimes of Immature Pedophilia in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. This research uses normative juridical research method in which the writer collected data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Tertiary legal materials are derived from materials that provide an explanation of both primary and secondary sources. This study concluded that the

cause of the crime of Immature Pedophilia is internal factors or external factors. Criminal liability for crimes against Immature Pedophilia may be threatened in the Criminal Code and Child Protection Act. The results show that criminal act of Immature Pedophilia is formulated in Article 82 of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection. The criminal sanction to be imposed is Article 82 is a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years and a fine of not more than Rp. 300.000.000, - (three hundred million rupiah) and at least Rp. 60.000.000, - (sixty million rupiah).

Keywords: Accountability, Criminal Law, Pedophilia Immature Crime

A. Latar Belakang

Secara tata bahasa phedofilia berarti cinta pada anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹ Phedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur, Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus, tetapi yang lebih

sering penderita phedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Dalam suatu masyarakat tradisional tertentu kasus-kasus phedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan.

Oleh karenanya perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the*

¹ Sawatri Supandi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 71

Child (Deklarasi Hak-Hak Anak).²

Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.³

Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan

oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang-Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan

² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992, hal.108.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43.

berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak-anak telah merusak masa depan mereka. Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi oleh anak Indonesia. Hal ini ditandai oleh semakin banyak anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas seperti eksploitasi anak, tindakan kekerasan, perdagangan anak dan sebagainya.

Salah satu masalah tentang anak yang sering muncul saat ini adalah tindak pidana kejahatan pedofilia. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.⁴ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-

anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindak pidana kejahatan pedofilia berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pidana kejahatan ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak pidana kejahatan pedofilia ini memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Akibat yang ditimbulkan yakni menyebabkan terjadinya kerusakan psikologi, emosional, fisik, dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi, dan sebagainya.⁵ Tindak pidana kejahatan pedofilia merupakan ancaman besar dan berbahaya bagi anak sebagai penerus bangsa.

Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya sangat beranekaragam jenisnya. Ada yang berkedok mengasihi anak-anak dengan iming-iming materi yang

⁴ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hal. 101.

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 13:00 WIB.

ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam.

Tindak kejahatan pedofilia yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari menggesekkan tubuh bagian kemaluannya pada anak, menelanjangi anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut, vagina, maupun anus yang dilakukan dengan menggunakan tangan, alat kemaluan laki-laki dan benda-benda asing lainnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak, agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya Undang-undang ini seharusnya dapat mencegah dan memperkecil terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh para pedofil, namun dalam praktiknya dilapangan masih jauh dari harapan, dimana semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak.⁶

Tindak pidana kejahatan pedofilia ini secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia, namun bila dilihat dari pengertian dari pedofilia sendiri dan unsur tindakannya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. Rumusan Masalah

⁶<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014-Kekerasan-pada-Anak-Diprediksi-Meningkat>. Di akses pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.20 wib.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya tindak pidana immature pedofilia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia?
3. Bagaimana kendala-kendala penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penggambaran suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek yang ada dalam masyarakat.

C. Hasil Penelitian

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku

kata yaitu "Pedo" yang berarti anak dan "Phile" yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadinya perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁷ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁸ Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.

Psikiater Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dokter Teddy Hidayat menyebutkan adanya tiga tipe pelaku pedofilia, dari memberikan iming-

⁷Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 71.

⁸Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya*, Darussalam offset, Yogyakarta, 2005, hal. 93.

iming hingga memaksa dan membunuh.⁹ Tipe-tipe pelaku pedofilia yaitu sebagai berikut :

a. Immature Pedofilia

Immature pedofilia adalah tipe pelaku pedofilia yang membujuk rayu korbannya dengan iming-imingan permen, coklat, keperluan sekolah, maupun uang jajan. Pelaku immature pedofilia ini biasanya tidak bergaul dengan orang dewasa melainkan lebih banyak bergaul dengan anak-anak seperti orang dewasa yang sering bermain dengan anak-anak dan pengajar di sekolah dasar. Pelaku tindak pidana kejahatan immature pedofilia ini biasa saja, bahkan tidak jarang penampilannya lembut, yang membuat anak-anak kecil tidak takut mendekatinya. T tutur kata dan perilakunya lembut untuk dapat berdekatan sampai terpuaskan hasrat seksualnya. Biasanya pelaku tindak pidana kejahatan immature pedofilia sudah lama memperhatikan

korbannya dan ruang geraknya juga tidak terlalu jauh dari korbannya.

b. Regresi Pedofilia

Regresi pedofilia adalah tipe pelaku pedofilia yang tidak memakai bujukan atau rayuan kepada korbannya melainkan memakai pemaksaan atau kekerasan. Pelaku regresi pedofilia ini biasanya memiliki pasangan, seperti istri. Namun disaat bersamaan, pelaku juga memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak. Dengan kata lain, istri pelaku regresi pedofilia hanya sekedar menjadi "pajangan". Gairah seksnya tidak muncul dengan istrinya tetapi munculnya dengan anak-anak.

c. Reagresif Pedofilia

Reagresif pedofilia adalah tipe pelaku pedofilia yang merupakan antisosial (Pelaku tidak bergaul dengan orang lain). Pelaku reagresif pedofilia juga tidak memakai bujukan atau rayuan kepada korbannya. Biasanya si pelaku reagresif pedofilia ini membunuh korbannya setelah melampiaskan hasrat seksualnya.

⁹<http://news.okezone.com/read/2014/05/07/527/981527/tipe-tipe-pedofil-dari-memberi-permen-hingga-membunuh>
Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 pada pukul 13.50 WIB.

Ada 2 (dua) faktor pendorong terjadinya tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang diuraikan sebagai berikut¹⁰ :

1. Faktor Intern yang terdiri atas :
 - a. Faktor Agama
 - b. Faktor Keluarga
 - c. Faktor Ekonomi dan Status Sosial
 - d. Faktor Psikis
2. Faktor Ekstern yang terdiri atas:
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Pendidikan
 - c. Faktor Pengaruh Obat-obatan dan Minuman Keras
 - d. Faktor Komunikasi/Media Massa

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Immature Pedofilia di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam sebagai berikut :

1. Pasal 289 KUHP
2. Pasal 290 ayat (2) KUHP

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

Immature Pedofilia di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (1)
2. Pasal 80 ayat (1)
3. Pasal 81 ayat (1)
4. Pasal 82

Ancaman yang diberikan Undang-undang ini cukup tinggi, namun untuk menjatuhkan dan menetapkan hukumannya sangat sulit. Hal ini disebabkan karena untuk dapat di hukum si pelaku harus dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal. Apabila semua itu tidak dapat dibuktikan dipersidangan maka ia tidak dapat di hukum. Karena itu sering terdengar kasus dimana hakim, jaksa, dan polisi gagal memperoleh bukti-bukti yang dilakukan oleh pelaku sehingga banyak pelaku yang meninggalkan sejumlah penderitaan kepada korban dan lolos dari jaring-jaring hukum.

Kejahatan seksual terhadap anak-anak karena menurunnya kualitas keimanan seseorang (pelaku). Pelaku pedofilia dalam upaya pencapaian kepuasan dirinya

¹⁰Herman Elia, *Psikologi Umum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 49

dengan siasat dan cara memperdaya si korban baik melalui bujukan dan atau pemberian sesuatu dengan harapan imbal balik maupun dengan cara paksaan. Pelaku pedofilia seperti pendapat para pakar kerap mengulang perbuatannya.

Pengaturan hukum bagi pelaku pedofil dalam hukum positif adalah:

- a. Hukum positif sama-sama melarang terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur (pedofil).
- b. Hukum positif menghukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofil).
- c. Dalam hukum positif adalah dengan penjara minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
- d. Denda maksimal 300.000.000,- dan paling sedikit 60.000.000,- sesuai dengan UU no. 23 tahun 2003.

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih

memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan Immature

-
- Pedofilia ada 2 yaitu Faktor Intern yang disebabkan oleh Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi dan Status Sosial, Faktor Religi atau Agama, dan Faktor Psikis atau Kejiwaan. Selain Faktor Intern terdapat pula Faktor Ekstern yang disebabkan oleh Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, Faktor Obat-obatan dan Minuman Keras, dan Faktor Komunikasi atau Media Massa.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia ditinjau dari KUHP dimuat dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia yang tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82.
 3. Kendala-kendalanya adalah dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan oleh sebagian besar penegak hukum dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok gramedia, Jakarta, 2004.

Herman Elia, *Psikologi Umum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.

Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya*, Darussalam offset, Yogyakarta, 2005.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992.

Sawatri Supandi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014-Kekerasan-pada-Anak-Diprediksi-Meningkat>.

<http://news.okezone.com/read/2014/05/07/527/981527/tipe-tipe-pedofil-dari-memberi-permen-hingga-membunuh>